As-Syar'i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga

Volume 5 Nomor 3 (2023) 421-425 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i3.2685

Pengaruh Hak Asasi Manusia Pada Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum

Chandra Akbar Saputra ¹, M.Raja Parluhutan Rambe ² Fauziah Lubis ³

^{1,2,3}Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara candra.akbar54@gmail.com¹

ABSTRACT

Cases of bullying often occur and have become a common problem that occurs especially in children who are in the school environment. The school environment which is basically a place to study, a place used as a place to find friends and a place that should be a place to enjoy school days has turned into a scary, creepy and horrific place because of the many cases of human rights violations that often occur and neglected. In the school and community environment, acts or acts of bullying or psychological bullying are often found. Bullying psychologically and physically has a very bad impact on victims and even perpetrators. Therefore it is necessary to find solutions to reduce and minimize bullying so that this bullying does not happen again. In Indonesia, cases of bullying or bullying are still very high and quite worrying. In almost every school we find cases of bullying that often occur, besides that cyber bullying also occurs very often and this is outside the supervision of the school environment. In addition to providing protection and assistance to victims of bullying, one way to stop this bullying is by providing special education about the bad effects of bullying and providing education about human rights in particular and the need for strict sanctions for the behavior or actions committed by the bully.

Keywords: human rights, bullying, education, school environment

ABSTRAK

Kasus pembulian sering kali terjadi dan sudah menjadi masalah umum yang terjadi terutamanya pada anak-anak yang berada di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang pada dasar nya adalah tempat untuk menuntut ilmu, tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk mencari teman dan tempat yang seharusnya menjadi tempat untuk menikmati masa-masa sekolah berubah menjadi tempat yang menakutkan, menyeramkan dan mengerikan karena banyaknya kasus pelanggaran ham yang sering terjadi dan terabaikan. Di lingkungan sekolah dan masyarakat sering sekali di temukan perbuatan atau pun tindakan bullying atau perundungan secara psikologis. Pembulian secara psikologis maupun fisik berdampak sangat buruk kepada korban bahkan pelaku. Oleh sebab itu perlu dicari solusi untuk mengurangi dan meminimalisir agar tindakan kasus bullying ini tidak terjadi lagi. Di Indonesia sendiri kasus pembulian atau perundungan masih sangat tinggi dan cukup mengkhawatirkan. Hampir di setiap sekolah kita temukan kasus bullying ini sering terjadi selain itu juga cyber bullying juga sering sekali terjadi dan ini sudah berada diluar pengawasan lingkungan sekolah. Selain memberikan perlindungan serta pendampingan kepada korban bullying, salah satu cara agar kasus bullying ini berhenti ialah dengan memberikan edukasih khusus mengenai dampak buruk bullying dan memberikan edukasi tentang Hak Asasi Manusia secara khusus serta perlu nya sanksi tegas dari perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bullying tersebut.

Kata kunci : hak asasi manusia, bullying, edukasi, lingkungan sekolah

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang sudah dimiliki manusia dan sudah melekat secara dasar pada diri manusia.Bahkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia terhadap para siswa sekolah maupun terhadap anak dibawah umur sudah menjadi perhatian global. Hal ini

As-Syar'i: JurnalBinbingan&KonselingKeluarga

Volume 5 Nomor 3 (2023) 421-425 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i3.2685

dikarenakan banyak sekali perilaku pelanggaran ham yang sering di alami oleh para siswa di sekolah mereka, mulai dari kasus kekereasan guru terhadap murid, kasus diskriminasi terhadap murid yang berkebutuhan khusus, kasus pelecehan seksual yang dialami oleh para murid serta tindakan pembulian yang kerap kali terjadi di lingkungan sekolah mereka. Dalam konstitusi Negara Indonesia sudah menjamin mengenai permasalah Hak Asasi Manusia sebagai mana yang sudah diatur dalam undang-undang dasar no **39 Tahun 1999** tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah "seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Angka perundungan atau kasus yang terjadi di Indonesia mengenai kasus pembuliying di Indonesia sangat tinggi dimulai dari tahun 2011-2016. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah mencatat adanya peningkatan kasus pembulian yang terjadi di lingkungan sekolah yang ada di Indonesia. Hal tersebut di buktikan dengan adanya data yang tercatat di Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2020 terjadi 119 kasus pembulian yang terjadi, adanya lonjakan yang terjadi kasus pembulian yang pada tahun-tahun sebelumnya berkisar 30-60 kasus yang terjadi. Kasus pembulian biasanya terjadi dikarenakan adanya senioritas yang terjadi ataupun adanya int imidasi dari kakak kelas ataupun dari teman sebaya nya mau itu kekerasan fisik atau pun non fisik yang terjadi. Perundungan atau tindakan pembulian ini mengubah suasana sekolah yang awalnya sekolah itu adalah tempat untuk belajar, bersenang-senang, mencari teman serta tempat untuk menikmati masa sekolah berubah menjadi tempat yang sangat menakutkan dan bahkan menjadi tempat mimpi buruk bagi siswa yang mengalami perundungan tersebut.

Menurut hasil penilitan (Azwar dan Sari 2017) yang terjadi bahwa bentuk per undungan yang terjadi dapat berupa bentuk fisik, verbal, maupun media sosial. Penyerangan sercara fisik dapat mengacu kepada penyerangan bagian tubuh seperti memukul, menendang, menampar, menarik rambut dan pelemparan barang-barang seperti melempar batu, pensil, maupun buku serta aktivitas lain yang dapat menyebabkan tubuh korban terluka secara fisik. Perundungan melalui verbal mengacu pada perilaku atau perbuatan mencela, memfitanh, mengejek, mengkritik secara tajam, mengintimidasi serta melakukan penghinaan kepada korban yang menyebabkan rasa trauma serta menurunnta rasa percaya diri korban. Perundungan melalui media sosial mengacu pada perbuatan penghinaan serta kritik yang dilakukan di dalam media sosial yang menyebabkan korban merasa takut dan stress.

Dilansir melalui Kompas.com terdapat beberapa contoh kasus pembulian di sekolah yang terjadi sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 salah satunya ialah adanya kasus pembulian yang terjadi menimpa korban seorang siswa kelas VII Sekolah Menengan Perta ma (SMP) Negeri 16 Kota Malang Jawa Timur yang mengakibatkan jari tengah korban harus di amputasi, adanya siswa di Sekolah Dasar Grogoban, Jawa Tengah yang mengalami trauma serta depresi berat yang membuatnya enggan untuk datang ke sekolah lagi. Beberapa contoh tersebut merupakan sebagian kecil dari marak nya kasus pembulian yang terjadi pada lingkungan sekolah yang ada di Indonesia. Kasus perundungan di sekolah memangsudah marak sekali terjadi dan menjadi masalah

As-Syar'i: JurnalBinbingan&KonselingKeluarga

Volume 5 Nomor 3 (2023) 421-425 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i3.2685

serius yang memang harus di hadapi, kasus ini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan marak sekali terjadi di dunia salah satunya ialah Negara Jepang serta Amerika.

Namun kasus ini sangat jarang di perhatikan karena dianggap menjadi perilaku biasa dan dianggap sebagai perilaku candaan yang terjadi di sekolah. Pembulian ini merupakan perilaku yang dapat membuat korban mengalami dampak yang mengerikan seperti gangguang mental, gangguan psikologis, trauma mendalam dan bahkan dapat menyebabkan kasus bunuh diri. Kasus pembulian atau perundungan ini dapat terjadi karena pelaku kurang mendapatkan perhatian dari orang tua nya sehingga ia menunjukan dirinya melakukan tindak kekerasan dan membuat dirinya seolah -olah menjadi seorang penguasa agar dapat diperhatikan oleh orang sekitarnya, serta minimnya pendidikan agama yang diberikan oleh orang tuanya sehingga sang pelaku tidak menghargai dan menghormati orang lain.

Menurut (Witri Nasukha, 2019) Orang yang mengalami kasus pembulian terutama apabila itu dialami oleh seorang siswa yang mengalami kasus pembulian biasanya siswa tersebut akan mengalami kesulitan dalam bergaul, takut untuk datang sekolah sehingga membuat anak tersebut menjadi orang yang akan kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran yang dilakukan, dan mengalami gangguan kesehatan fisik maupunmental membuat anak tersebut menjadi orang yang pesimis dan menutup diri kepada orang lain.

(Zakiyah, Ela Zain, Muhammad Ferdryansyah, Arie Surya Gutama, 2018) penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemenuhan serta melakukan perlindungan kepada para korban kasus pembulian terutama anak sekolah yang sering terjadi dengan harapan adanya penyuluhan seta peraturan dan penanganan yang baik dalam melindungi Hak Asasi Manusia mereka dan memberikan mereka perlindungan yang pantas mereka dapatkan agar mereka dapat melaksanakan dan menuntut ilmu pendidikan dengan baik dan nyaman di sekolah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, jenis penelitian ini merupakan salah satu jenis cara penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan melihat aturan serta pelaksanaan atau fakta yang terjadi didalam lingkungan masyarakat. Jenis data yang digunakan adalah jenis bahan data primer dan data sekunder yang terdiri dari: Data Primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni pihak yang menjadi objek penelitian ini. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari wawancara dengan informan. Selanjutnya data sekunder yaitu data yang mendukung data primer, mencakup lokasi penelitian dan data yang lain untuk mendukung penelitian. Data sekunder diperoleh dari observasi serta literature yang berkaitan dengan penelitian.

PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang sudah dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Begitu juga dengan disekolah seorang murid berhak mendapatkan perlindungan hak asasi yang ia miliki. Berdasarkan UUD tahun 1945 pasal 281 ayat 4, serta UU no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, kedua undang-undang ini sudah menjelaskan bagaimana kita agar melindungi, menghormati dan menegakkan hak asasi manusia yang dimiliki oleh semua manusia yang mana kita harus saling melindungi dan menghormati hak asasi orang lain termasuk hak seorang pelajar

As-Syar'i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga

Volume 5 Nomor 3 (2023) 421-425 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i3.2685

yang berada di lingkungan sekolah. Kasus pembulian merupakan sebuah kasus yang sangat harus diperhatikan dan tidak boleh di anggap remeh baik oleh pemerintah maupun para kepala sekolah, serta guru-guru yang mengajar di sekolah.

Perlu adanya penanganan khusus serta sanksi yang khsusu yang diberikan agar pelaku kasus pembulian ini dapat menurun serta tidak terjadi kembali. Perilaku yang menyimpang dilakukan oleh seorang siswa kepada teman nya maupun seorang guru kepada siswa nya harus diberi peringatan yang tegas dan jangan mengaggap kasus penyimpangan tersebut menjadi sebuah hal yang wajar di lakukan di sekolah. Kasus penyimpangan yang terjadi oleh guru kepada murid memiliki sanksi yang tegas, bagaiman jika penyimpangan yang dilakukan oleh murid kepada temannya? Apakah mendapatkan sanksi yang tegas juga? Ini yang perlu diperhatikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang mana para pelaku kasus pembulian atau pun kasus penyimpanganyang dilakukan harus diberi sanksi yang tegas atas perbuatan yang dilakukan nya jangan hanya terpaku bahwa apabila yang melakukan tindakan tersebut adalah seorang siswa dibawah umur dia dilindiungi oleh peraturan perlindungan anak dibawah umur, mereka juga harus mendapatkan hukuman yang tegas dan juga sesuai agar perilaku mereka tersebut tidak terulang kembali.

Pemenuhan Hak kepada sang anak yang menjadi korban juga harus menjadi tugas dari pihak sekolah yang mana mereka harus menjamin keamanan serta kenyamanan anak tersebut karena korban sudah mengalami gangguan fisik serta mental sehingga sang korban enggan untuk kembali datang kembali ke sekolah. Para orang tua juga harus memperhatikan kembali anak mereka dan memberikan pendidikan yang baik mengenai perilaku dan sopan santun anak mereka dan mengatkan kembali ilmu agama yang dianut agar sang anak dapat mengerti bahwa perilaku pembulian dan sejenisnya merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dan itu melanggar aturan agama dan aturan hukum yang berlaku. Salah satu cara untuk mengurangi kasus serta tindakan pembulian ini adalah denga mengajarkan kepada siswa tentang pendidikan kewarganegaraan tentang Hak Asasi Manusia dan harus di perdalam kembali atau dengan cara sosialisasi mengenai anti bullying kepada siswa, menerapkan peraturan yang sudah disepakatai, serta adanya sistem pengaduan yang terstruktur, adil dan dengan kejujuran serta kebenar an agar para korban dapat mengadukan perilaku yang diterimanya dan juga pihak sekolah memasang cctv agar dapat mengontrol serta memonitari bagaimana perilaku dari siswa nya jika ada yang melakukan penyimpangan terhadap siswa lain.

PENUTUP

Di zaman sekarang dapat kita perhatikan bahwa nilai-nilai Hak Asasi Manusia mulai diabaikan dan tidak diperhatikan dengan mulai maraknya kasus pembulian, diskriminasi yang dilakukan oleh guru kepada siswa, siswa kepada sesame siswa, bahkan seorang siswa mulai berani melakukan penyimpangan perilaku diskriminasi kepada orang yang bahkan lebih tua dari siswa tersebut. Perilaku tersebut berdampak sangat buruk kepada korban yang dapat mengakibatkan hilang nya rasa kepercayaan yang ada pada diri gangguan mental, dan luka fisik yang dapat menyebabkan trauma mendalam. Sebagaiman yang sudah tercantum di dalam Undang – Undang no 14 tahun 2005 yang mana didalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa seorang guru

As-Syar'i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga

Volume 5 Nomor 3 (2023) 421-425 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i3.2685

merupakan pendidik professional dengan tugas utamanya adalah mendidik, menagajar, membimbing, mengarahkan, mengevaluasi, menilai peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Maka dari itu peran guru atau pengajar sangatlah penting untuk pendidikan dan proses pembelajaran. Oleh karena itu perlu solusi dan langkah serta tindakan yang tegas untuk meminimalsisir kasus serta tindakan pembulian yang terjadi di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ii, B A B, and Tinjauan Pustaka. 2012. "Et Al (2012).": 9–28.Nasional, Seminar, and Hasil Pengabdian. 2020. "Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; e-ISSN: 2686-2964." (November): 723–28
- Sekolah, Di, and Sebagai Bentuk. 2022. "Kesadaran Akan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kasus Perundungan Kesadaran Akan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kasus Perundungan Di Sekolah Sebagai Bentuk HAM ABSTRAK." (June). Tulungagung, Iain. 2020. "PELATIHAN ANTI-BULLYING SEBAGAI UPAYA." 4(1): 79–96.
- Ulfatun, Titik et al. 2021."EDUKASI ANTI BULLYING BAGI GURU DAN SISWA SMP MUHAMMADIYAH." 4(April): 165–69
- Witri Nasukha, 2019. "6 Kasus Kekerasan dan Bullying di Sekolah Awal 2019", No. 2 Berakhir Tragis, Okezone, 12 Februari 2019
- Zakiyah, Ela Zain, Muhammad Ferdryansyah, Arie Surya Gutama, 2018. "Dampak Bullying pada Tugas Perkembangan Remaja Korban Bullying", Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol.1, No.3